



PUTUSAN

Nomor 3/Pid/2020/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **PILIPUS DANIEL SABON als. DANI;**
Tempat lahir : Babau;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 29 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 030, RW. 011 Kel. Babau, Kec. Kupang Timur,
Kab. Kupang;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwaditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh:

1. Penyidik, tanggal 2 Juni 2019 Nomor SP.Han/23/VI/2019/Diterskrimum, sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 Juni 2019 Nomor B-55/N.3.4/Etl.1/06/2019, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 25 Juli 2019 Nomor 99/Pen.Pid.Sus/2019/PN Kpg, sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 122/Pen.Pid/2019/PN Kpg, sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
5. Penuntut Umum, tanggal 16 September 2019 Nomor PRINT-35/N.3.11/Eku.2/09/2019, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe, tanggal 23 September 2019 Nomor 96/Pen.Pid/2019/PN Soe, sejak tanggal 06 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Soe, tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Soe, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pid/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe, tanggal 18 November 2019 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PNSoe, sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 19 Desember 2019 Nomor 169/Pen.Pid/2019/PT KPG, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 19 Desember 2019 Nomor 170/Pen.Pid/2019/PT KPG, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Ikan Sarden Nomor 04 RT 009 RW 004 Kelurahan Okefan Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Soe, tanggal 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, REG.PERK.No.PDM-35/N.3.11/09/2019 tanggal 28 Oktober 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa PILIPUS DANIEL SABON Als. DANI pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam April 2019, bertempat di PT. Tugas Mulia di Oeba kota Kupang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) KUHPidana "Sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pid/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, yakni Saksi korban Many Shinta Tati als. Sinta", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar 16.00 wita Saksi korban ditawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta oleh Agusty Huru Hera Didda als. Arcon Didda als. Huru Didda (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bekerja sebagai petugas lapangan pada PT. TUGAS MULIA milik Terdakwa dengan gaji sebesar Rp 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) dan Saksi korban pun menerima tawaran Agusty Huru Hera Didda dan Saksi korban mengikuti Agusty Huru Hera Didda ke kota kupang dengan sepeda motor yang di sewa oleh Agusty Huru Hera Didda dan setiba dikupang Agusty Huru Hera Didda membawa Saksi korban menginap di kos milik Yoram Anin;
- Bahwa keesokan harinya Agusty Huru Hera Didda membawa Saksi korban ke rumah Yanti Nuban untuk tinggal selama 5 hari dirumah tersebut pada hari Selasa sekitar 10.00 wita Saksi korban dijemput oleh Yoram Anin untuk dibawa kepenampungan PT. Tugas Mulia di Oeba kota Kupang milik Terdakwa selama 1 (satu) hari dan besok pagi di hari Rabu sekitar pukul 06.00 wita Saksi korban bersama dua orang di berangkatkan kerja ke Malaysia melalui bandara Eltari kupang dengan pesawat Lion Air tujuan Kupang, Surabaya, Batam setelah di Batam Saksi korban diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa Saksi korban diberangkatkan dari Kupang menuju Malaysia dengan menggunakan surat keterangan domisili sebagai kartu identitas yang diberikan oleh Terdakwa karena Saksi korban belum mempunyai KTP dan di mana saat itu Saksi korban melihat tahun lahirnya di surat keterangan domisili tertulis lahir tahun 1999 sedangkan tahun lahir yang sebenarnya adalah tahun 2002;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU KEDUA:

Bahwa Terdakwa PILIPUS DANIEL SABON Als. DANI pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam April 2019, bertempat di PT Tugas Mulia di Oeba Kota Kupang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pid/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai Pasal 84 ayat(1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana "Setiap orang yang melakukan sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pengiriman anak kedalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi, melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang yakni melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplotasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yakni terhadap Anak Korban Many Shinta Tati als. Sinta Many Shinta Tati als. Sinta", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 sekitar 16.00 WITA Anak korban ditawarkan oleh Agusty Huru Hera Didda als. Arcon Didda als. Huru Didda (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta dengan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saat Anak Korban menerima tawaran Agusty Huru Hera Didda untuk bekerja sebagai pembantu lalu Agusty Huru Hera Didda membawa Anak Korban ke Kota Kupang dengan mengendarai sepeda motor, dan setiba di Kota Agusty Huru Hera Didda membawa Anak Korban ke kos-kosan Yoram Anin untu beristirahat malam;
- Bahwa setelah Anak Korban beristirahat dan esok harinya Agusty Huru Hera Didda membawa Anak Korban ke rumah Yanti Nuban yang beralamat di Sikumana, Anak Korban tinggal selama 5 hari dirumah Yanti Nuban dan pada hari Selasa sekitar 10.00 WITA Anak Korban dijemput oleh Yoram Anin untuk dibawa ke penampungan PT Tugas Mulia di Oeba Kota Kupang milik Terdakwa selama 1(satu) hari dan besok pagi di hari Rabu sekitar pukul 06.00 WITA Anak Korban bersama dua orang di berangkatkan kerja ke Malaysia melalui bandara Eltari Kupang dengan pesawat Lion Air tujuan Kupang, Surabaya, Batam setelah di Batam Anak Korban diberangkatkan ke Malaysia;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pid/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban berangkat dari Kota Kupang menuju Malaysia menggunakan surat keterangan domisili sebagai kartu identitas karena Anak Korban belum mempunyai KTP dan saat itu Anak Korban melihat tahun lahirnya di surat keterangan domisili tertulis tahun 1999 sedangkan tahun lahir yang sebenarnya tahun 2002;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan Penuntut Umum** tanggal 09 Desember 2019, Nomor Register Perkara PDM-35/SOE/09/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PILIPUS DANIEL SABON bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan melakukan Tindak Pidana Perdagangan orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Jo. Pasal 10 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 yang termuat dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar restitusi kepada orangtua korban sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang restitusi paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi pembayaran restitusi tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membiayai uang restitusi tersebut maka Terdakwa dipidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) lembar surat keterangan domisili dari Kelurahan Lasiana a.n. Many Shinta Tati;
 - b) 2 (dua) lembar E Tiket penerbangan Rabu 24 April 2019 Pesawat Lion Air JT 691 Kupang – Surabaya a.n. Many Shinta Tati;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pid/2020/PT KPG



dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Agusty Huru Hera Didda;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut **Penasihat Hukum Terdakwatelah mengajukan Pembelaan** yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 12 Desember 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, **Pengadilan Negeri Soetelah menjatuhkan Putusan tanggal 18 Desember 2019 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Soe** yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa PILIPUS DANIEL SABON als. DANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan untuk mengirimkan anak ke luar negeri yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PILIPUS DANIEL SABON als. DANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa PILIPUS DANIEL SABON als. DANI untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan ternyata Terdakwa tidak membayar Restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan domisili dari kelurahan Lasiana a.n. Many Shinta Tati;
 - 2 (dua) lembar E-Tiket penerbangan hari Rabu, tanggal 24 April 2019 dengan Pesawat Lion Air JT 691 tujuan Kupang – Surabaya a.n. Many Shinta Tati;

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut **Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Soemasing-masing tanggal 18Desember 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Permintaan Banding Nomor 84/Akta.Pid.Sus/2019/PN Soe, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umumdan Terdakwa masing-masing tanggal 19Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, **Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding** tanggal 20Desember 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berketuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat;
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe yang dalam hal menyatakan “Terdakwa Pilipus Daniel Sabon bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan untuk mengirimkan anak ke Luar Negeri yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi”juga dengan pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Karena menurut kami Jaksa Penuntut Umum Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat khususnya orangtua korban dan juga anak korban sendiri Many Shinta Tati yang karena akibat perbuatan Terdakwa membuat keluarga anak korban merasa resah dengan kehilangan anak korban dan Terdakwa adalah seorang residivis yang pernah menjalani hukuman pidana penjara dengan perkara yang sama yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Terdakwa hanya memikirkan keuntungan yang Terdakwa dapati apabila anak korban berhasil dikirim atau diberangkatkan ke Luar Negeri dan juga Putusan Pengadilan Negeri Soe juga telah memberikan daya tangkal/efek jera bagi para pelaku perdagangan orang khususnya bagi Terdakwa di mana berdasarkan norma-norma agama,moral, serta norma hukum baik nasional maupun internasional kegiatan perdagangan (trafiking) perempuan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pid/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus diberantas hingga ke akar-akarnya;

3. Bahwa korban Many Shinta Tati yang masih berumur 16 tahun sesuai dengan identitas pada fotocopy Akte Kelahiran No.AL 865.0011703 sehingga wajib mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di mana Negara dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberi perlindungan khusus terhadap anak tereksplotasi secara ekonomi dan juga diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu perlindungan khusus bagi anak yang tereksplotasi dimasuk dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe juga telah mempertimbangkan keadaan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang tindak pidana terhadap anak meningkat setiap tahun sehingga sudah sewajarnya kepada pelaku tindak pidana "perdagangan orang" tersebut dijatuhi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan mendapat rasa keadilan yang seutuhnya;
5. Bahwa Putusan pengadilan Negeri Soe kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebenarnya sudah cukup ringan jika dibandingkan dengan ancaman hukuman pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sehingga Putusan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun keluarga anak korban Many Shinta Tati. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan:
 - 1) Menyatakan Terdakwa PILIPUS DANIEL SABON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan untuk mengirimkan anak ke Luar Negeri yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi";
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Menetapkan agar Terdakwa membayar restitusi kepada orangtua korban sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang restitusi paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi pembayaran restitusi tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membiayai uang restitusi tersebut maka Terdakwa dipidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

4) Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 Lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Lasiana a.n. Many Shinta Tati;
- b. 2 lembar E-tiket Penerbangan Rabu 24 April 2019 Pesawat Lion Air JT 691 Kupang-Surabaya a.n. Many Shinta Tati;

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Agusty Huru Hera Didda;

5) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2019 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 84/Pid.Sus/2019/ PN Soe;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, **Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding** tanggal 14 Januari 2020 sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Terdakwa menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soe, oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe adalah terlalu berat yang dipandang tidak memenuhi rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, terutama kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berpendapat demikian oleh karena fakta persidangan sebagai berikut:

1. Saksi korban memang masih anak-anak tetapi sudah putus sekolah dan dia sendiri ingin bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
2. Saksi tidak sampai tereksplotasi dimana baru di Bandara sudah ketahuan sehingga saksi korban dikembalikan kepada orang tuanya;
3. Saksi korban dan orang tuanya bersama saksi-saksi lain dalam perkara ini punya niat untuk memberatkan hukuman Terdakwa dengan memberikan keterangan yang tidak benar bahwa saksi korban masih bersekolah, pada

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pid/2020/PT KPG



hal di persidangan saksi korban sendiri telah mengakui keterangan Terdakwa Agusty Huru Hera di dalam perkara Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Soe bahwa benar karena saksi korban sudah tidak bersekolah lagi sehingga ingin mencari pekerjaan;

4. Bahwa terhadap pengakuan saksi korban tersebut adalah benar oleh karena para saksi-saksipun dipersidangan menerangkan bahwa sampai sekarang saksi korban tidak bersekolah dengan alasan bahwa nanti baru akan sekolah;

Bahwa selain fakta-fakta yang kami kemukakan diatas sebagai hal yang meringankan Terdakwa juga dipersidangan pada diri Terdakwa ditemukan hal-hal yang patut dijadikan sebagai pertimbangan yang meringankan Terdakwa yakni sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
4. Terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga;
5. Terdakwa selain mengakui dan menyesali perbuatannya juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama setelah keluar penjara;

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasandiatas menunjukan bahwa Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Soe dalam mempertimbangkan fakta sidang, nyata-nyata tidak mencerminkan rasa keadilan sesuai kepatutan atau nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tersebut dipandang bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Jo, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Permohonan dan Penutup:

Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini, menerima permohonan banding dari Pembanding selanjutnya:

Mengadili sendiri :

Dengan menjatuhkan suatu Putusan yang sering-ringannya kepada terdakwa, atau:

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2020 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 84/Pid.Sus/2019/ PN Soe;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Januari 2020, kepada Terdakwadan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk **mempelajari berkas perkara** yang dimohonkan banding tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Negeri Soe Nomor W26-U4/02/HN.01.10/1/2020, dan atas kesempatan tersebut keduanya telah mempergunakan haknya sebagaimana Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Soe tanggal 6 Januari 2020;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Soe atas nama Terdakwa PILIPUS DANIEL SABON als.DAN yang dimohonkan pemeriksaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Soe tanggal 18 Desember 2019, dan permohonan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan masing-masing pada tanggal 18 Desember 2019, oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding a quo **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi **mempelajari dengan seksama** berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 18 Desember 2019 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Soe, juga Memori Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan untuk mengirimkan anak ke luar negeri yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, demikian juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan sudah mencerminkan rasa keadilan apabila hal tersebut dikaitkan dengan kadar perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan akibat yang diderita oleh korban dan keluarganya, dan Memori Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah termasuk yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama itu diambil-alih dan

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena hingga pemeriksaan banding ini Terdakwa ditahan maka harus ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan, dan karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 6 jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Soe tanggal 18 Desember 2019 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020 oleh kami Sugiyanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Belman Tambunan, S.H., M.H. dan Janverson Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 3/PID/2020/PT KPG tanggal 14 Januari 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 10 Februari 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Yancenius Nepa Bureni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pid/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Belman Tambunan, S.H.,M.H.Sugiyanto, S.H.,M.Hum.

Ttd.

Janverson Sinaga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yancenius Nepa Bureni

Untuk Turunan:

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

Tri Mandoyo, S.H.,M.H.
NIP 196008151983031012

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pid/2020/PT KPG